BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational organized crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime*-UNTOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime*-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational organized crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia,

penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkotika tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkotika sebelum disepakatinya UNTOC.

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukan bahwa batas- batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan

transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.

Proses umum globalisasi dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk itu. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barangbarang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak pada negara lain (meskipun ada permintaan untuk mereka), atau bahwa perbedaan harga membuat penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah.

Beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal melintasi perbatasan internasional. Di sisi lain, kejahatan transnasional banyak disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang mempertahankan undang-undang yang berbeda

sehubungan dengan komoditas tertentu. Skala penyelundupan rokok saat ini, misalnya, tidak bisa dibayangkan ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi.

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga modern saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut *global village*, menurut Mc Luhan, dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum.¹

Fenomena semacam ini tentu amat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia yang lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera di masa depan. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Pemerintah dihadapkan pada kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau *human trafficking*, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (*non state actors*). Fenomena

-

¹ Ilham Prisgunanto, Komunikasi dan polisi, Cet. 1, Jakarta, Prisani cendekia, 2012, h. 17

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

5

ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi dapat

berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu

kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi. ²

Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi

penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau

sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkotika

jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan

lem. Hasil penanganan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh BNN

dan Polri sampai dengan November 2011, diperoleh data sebagai berikut:³

Jumlah kasus yang diungkap adalah sebanyak 26.560 kasus, dengan

rincian:

a. Narkotika: 17.383 kasus

b. Psikotropika: 1.478 kasus

c. Bahan Berbahaya: 7.639 kasus

Jumlah tersangka yang ditangkap adalah sebanyak 32.763 orang, dengan

perincian terdiri dari 32.648 tersangka WNI dan 115 tersangka WNA. Pelaku

tindak pidana Narkotika yang memperoleh vonis hukuman mati di Indonesia

berjumlah 58 orang terdiri dari: WN Indonesia: 17 orang; WNA: 41 orang.

² Kejahatan lintas negara semakin mengkhawatirkan, http://www.tempo.co/read/news /2011/03/17/063320902/Presiden-SBY-Kejahatan-Lintas-Negara-Makin-Mengkhawatirkan,

maret 2011, diakses tanggal 20 Juli 2013.

³ Press Realease Akhir Tahun 2011 BNN

Pada umumnya kejahatan terorganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan illegal mereka dan cara cara melakukan kegiatanya. FBI mempunyai definisi sebgai berikut:

any group having some manner of formalized structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally havea significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One mayor crime group epitoinizes this definitions-La Costa Nostra.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah Asean yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnasional crime menurut perspektif ASEAN, antara lain, terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, pencucian uang, perampokan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya dan kejahatan ekonomi dalam lingkup international. Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Oleh karena hampir para penguna narkotika merata dari kalangan muda sampai yang tua, baik perempuan maupun laki-laki.

Kejahatan Narkotika di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang professional dan terorganisir,yang melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkotika menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan hukum dimana dalam

⁴ Mardjono reksodiputro, *jurnal polisi Indonesia*, edisi 2, April-seember 2000.

kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih secara untuk menjalankan kegiatan bisnis narkotika tersebut.

Para penegak hukum juga sudah banyak yang terpengaruh dan malah menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Selain itu dengan adanya mafia sistem peradilan pidana sehingga para pelaku seakan-akan kebal akan hukum dan merasa terlindungi. Disini pihak penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih bebas dan maraknya peredaran narkotika saat ini yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan kejahatan Narkotika ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan namun juga melibatkan unsur elemen masyarakat agar dapat membantu dan mendukung dalam perang melawan narkotika.

Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri bahwa trend perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam kurun waktu periode 2008- 2010 terdapat sebanyak 86.856 kasus dengan tersangka yang dapat diamankan sebanyak 116.536 orang yang terdiri dari 107.219 pria dan 9.317 wanita, tersangka warga Negara Indonesia berjumlah 116.196 serta melibatkan 330 orang warga negara asing berkewarganegaraan Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, India, Perancis, Amerika Serikat, Thailand, Chane, Brazil, Malaysia, Cordova, Nepal, Zimbabwe, Austria, Arab Saudi, Liberia, Belanda, Cina, Singapura dan Iran⁵.

⁵ Pernyataan mantan Direktur IV/ TP Narkotika dan KT Bareskrim Polri Brigjen Pol Drs Harry Montolalu, MM sesaat setelah mengungkap tempat pembuatan Ekstasi dan Shabu terbesar di empat wilayah pada tanggal 29 April - 3 Mei 2009 yang berlokasi di Depok Jawa Barat, Daan Mogot Jakarta Barat, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan Jepara Jawa Tengah.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya seluruh strata sosial masyarakat. Ancaman peredaran gelap narkotika semakin meluas dan meningkat di Indonesia. Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika bisa juga berarti, agar bisnis yang ada didalamnya tetap berjalan dan aman maka sindikat tersebut membentuk pospos dibawahnya, tanpa mereka (sesama pos) mengetahui satu sama lainnya, yang lebih dikenal sebagai sistem sel. Sehingga melalui jaringan yang ada didalamnya dapat membentuk fungsi supply dan perdagangan narkotika, juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi demand, yaitu penyalahgunaan. Karena itu kejahatan akan hal yang berkaitan dengan narkotika sulit untuk diberantas, sebab kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dengan rapih juga sulit ditembus.

Banyaknya kasus peredaran narkotika di Indonesia dengan menggunakan perantara, baik perantara yang antar jemput barang narkotika ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan narkotika atau antar jemput narkotika di dalam negeri. Hal ini banyak dilihat dalam pengungkapan kasus narkotika yang menggunakan perantara yang ditangkap petugas Polri baik dibandara, pelabuhan, hotel, rumah, tempat hiburan maupun tempat-tempat lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

 Bagaimana konsep perantara tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem hukum pidana? 2. Bagimana pertanggungjawaban pidana perantara tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- 1. Untuk menganalisa konsep perantara tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem hukum pidana.
- 2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana perantara tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- Secara teoritis tesis ini diharapkan akan memberikan masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pidana narkotika khususnya.
- 2. Secara praktis tesis ini ditujukan sebagai bahan masukan dan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada aparatur penegak hukum.

1.5 Kajian Pustaka

a. Narkotika

Istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya menurut Merriam-Webster, Narkotika (*Narcotic*) adalah "*A Drug (as*" opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieve pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, comma or convulsions" (Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indrawi, mengurangi rasa sakit dan mendorong tidur tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma atau kejang).

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Narkotika atau obat bius ialah semua bahan-bahan obat, baik yag berasal dari bahan alam ataupun yang sintesis yang mempunyai effek kerja yang pada umumnya:

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan/prestasi kerja)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat)
- d. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi)

Semua narkotika termasuk obat-obat keras/berbahaya, kerena daya kerjanya keras dan dapat memberi pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia (bahkan sangat membahayakan manusia) jika disalahgunakan. Oleh

karena itu penggunaan obat-obat tersebut untuk keperluan pengobatan haruslah dengan resep dokter.⁶

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbukan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perubahan undang-undang tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, hal ini juga untuk mencegah adanya

⁶ Dinas Penerangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Narkotika, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Alda Dharma Bakti, Jakarta, 1985, h. 15.

kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, ramaja, dan generasi muda pada umumnya, selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekusor narkotika kerena prekusor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongang-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang tersebut.

Narkotika dibagi dalam tiga golongan yaitu : narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggolongan ini ditetapkan dan dijadikan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dikemudian hari masih memungkinkan adanya perubahan golongan narkotika yang penetapannya diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *op.cit.*, h .59-60

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan narkotika golongan II dan III dapat digunakan untuk kepentingan medis yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan upaya pengobatan, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri dan harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁸

b. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan

⁸ http://gunarta.blogdetik.com /2010/05/04/ konsekuensi-bagi-pelaku penyalahgunaan narkotika- dan-prekursor-narkotika/

diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. ⁹

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka di sini perlu dikemukakan hal-hal yang signifikan yaitu antara lain : kualifikasi Penyalah guna, Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Pengedar dalam kejahatan narkotika sehingga nantinya dapat diketahui kapasitas seseorang yang dituduh pelaku kejahatan narkotika.

Di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum,

⁹ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis¹⁰. Sehingga bagi pecandu Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

¹⁰ Vide Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan : "Pecandu Narkotika adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik

secara fisik maupun psikis",

- 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
- 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
- 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
- 6. Daun Koka seberat 5 gram.
- 7. Meskalin seberat 5 gram.
- 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
- 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
- 10.Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
- 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
- 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 walaupun antara Penyalahguna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 111 atau 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika.

Kemudian mengenai klasifikasi pengedar gelap atau illegal, maka ini berkaitan dengan pengertian istilah Peredaran gelap di dalam Pasal 1 angka 6 UU No.35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini, adalah kegiatan peredaran tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang

importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

c. Transnational crime

Pengertian transnational crime menurut Neil Boister adalah Fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain sedangkan menurut GOW miller pengertian transnational crime adalah Kriminologi bukan istilah hukum, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan international, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Sedangkan karakteristik Transnational organized crime antara lain adalah sebagai berikut: 12

- 1. Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan
- 2. Memperoleh keuntungan lewat kejahatan
- 3. Menggunakan kekerasan dan ancaman
- 4. Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas (dari hokum)
- 5. Melayani permintaan masyarakat umum
- 6. Memonopoli pasar tertentu
- 7. Keanggotaan tertutup
- 8. Bersifat non ideologis
- 9. Pembagian kerja terspesialisasi
- 10. Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

 $^{^{11}\,}$ Petrus Reinhard Golose, Kejahatan transnasional dan radicalism , $\,$ STIK-IK angkatan II, tanggal 16 Januari 2013

¹² Opcit, Petrus Reinhard Golose

11. Terencana secara luas

Ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu:

- (a) Faktor hukumnya sendiri;
- (b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup". 13

Penegakan hukum dalam tulisan ini direncanakan akan difokuskan pada penanganan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana narkotika sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam *Transnational* crime.

d. Perantara

Pengertian perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dalam tulisan ini perantara narkotika yang dimaksud adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika dari luar negeri untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat di Indonesia dengan cara menyelundupkan narkotika baik melalui banda udara maupun pelabuhan laut. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (perantara) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, . Raja Grafindo Persada, 2004, h.8.

mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi. ¹⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. ¹⁵ Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tesis ini dengan mempelajari dan

¹⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bening, Jogjakarta, h. 82-97.

Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.. 93.

menguraikan norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. ¹⁶ Mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

- 1). Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundangundangan antara lain;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan
 Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

¹⁶ *Ibid*, h..95.

- Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi
 Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 (enam) pokok permasalahan nasional.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, hasil penelitian maupun buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan, secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka sistematika dalam proposal penulisan tesis ini akan disusun dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Pendekatan Masalah, Tinjauan Pustaka, Bahan Hukum, Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai konsep perantara dalam tindak pidana narkotika transnasional dalam hukum pidana, Di dalam bab ini akan dianalisa mengenai kejahatan transnasional, tindak pidana narkotika sebagai kejahatan transnasional dan perantara sebagai salah satu subyek hukum dalam tindak pidana narkotika.

Bab III membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perantara dalam tindak pidana narkotika dengan sub bab Sistem Pertanggung jawaban Pidana Pada Penyertaan dan Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Perantara Dalm Tindak Pidana Narkotika. Di daam bab ini akan dianalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perantara dalam tindak pidana narkotika.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan disertai dengan saran.